



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦩꦶꦏꦸꦥꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 07 /KPTS/2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, setiap penyelenggara wajib menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima pengaduan dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
- b. memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut pengaduan, memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan dan meneruskan aduan sesuai kewenangannya;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dan menyiapkan jawaban kepada pengadu;
- d. mempublikasikan jumlah dan status pengaduan kepada masyarakat; dan
- e. mengarsipkan pengaduan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL  
NOMOR : 07 /KPTS/2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA  
PENGADUAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	ARISANDY PURBA, AP, MPA	Sekretaris Dinas
2.	Sekretaris	Drs. ROHMI RAHAYU	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.	Anggota	UMI PUJIRIYANTI, S.Pd	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4.	Anggota	MURYANI, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
5.	Anggota	Y. TRI ENI ASTUTI, S.IP, MM	Sub Koordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6.	Anggota	ANTON WIBOWO, S.Kom	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Bidang PIAK
7.	Anggota	RUSPAMILU YULIANTA, SE	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PDIP
8.	Anggota	BUDIHARJA, SE	Pengelola Program dan Kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas
9.	Anggota	AMRI KRISNADI, S.Kom	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK
10.	Anggota	SRI PURWANTI	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11.	Anggota	WAHYU NURSYIAR SAMUDRA	Tenaga harian lepas

Wassari, 30 Januari 2023  
KEPALA DINAS,  
  
MARIUS TRI MUNARJA